



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

STEFANIA DADA LEDE, tempat, tanggal lahir di Wee Laka, 19 September 1988, NIK 5318015909880002, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Payola Umbu, Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, email bilimartinus9726@gmail.com, nomor Whatsapp 081216234369, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Saksi serta memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Weelaka pada tanggal 19 September 1988 jenis kelamin perempuan dan diberikan nama STEFANIA DADA LEDE.
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke lima dari pasangan suami istri LEDE PUNGNGU (Ayah) dengan MARIA BELA (Ibu) sebagaimana dicantumkan pada surat permandian dari Gereja Roh Kudus Weetobula nomor IX /8394 Tanggal 13/07/2023 dan berdasarkan surat keterangan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb



dari Desa Rada Mata Nomor 327/SK/PU/LR/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

3. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan FRANS BULU pada tanggal 31 Juli 2008 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor Dua Ratus Sembilan Puluh Satu;

4. Bahwa tahun 2008 Pemohon telah mendaftarkan kelahirannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya dan telah diterbitkan Akta Kelahiran dengan nomor NIK 5318015909880002 atas nama Pemohon sendiri;

5. Bahwa pada awal tahun 2023 Pemohon telah kehilangan Akta Kelahiran tersebut dan sudah melaporkan kehilangan tersebut pada kepolisian setempat berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan Nomor SKKB/299/VI/2023/NTT/RES.SBD;

6. Bahwa Suami Pemohon FRANS BULU adalah seorang Guru PNS dan hendak mengurus berkas pensiunnya akan tetapi terkendala dengan Akta Kelahiran Pemohon yang telah hilang;

7. Bahwa Pemohon telah mengajukan penerbitan kembali Akta Kelahiran Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya tetapi diperlukan syarat penetapan dari Pengadilan Negeri Waikabubak;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan penerbitan akta kelahiran kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq Majelis Hakim yang memeriksa selaku instansi yang berwenang mengesahkan permohonan Pemohon tersebut agar sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon telah lahir di Wee Laka pada tanggal 19 September 1988 jenis kelamin perempuan dengan nama STEFANIA DADA LEDE dari ayah kandung LEDE PUNGNGU dan Ibu Kandung MARIA BELA berdasarkan Surat Permandian Gereja Roh Kudus Weetobula nomor IX /8394 dan Surat Keterangan dari Desa Rada Mata nomor 327/SK/PU/LR/VII/2023.

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menerbitkan kembali akta kelahiran Pemohon yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dengan nomor SKKB/299/VI/2023/NTT/RES.SBD dan mencatatkannya dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Desa Payola Umbu nomor 327/SK/PU/LR/VII/2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan nomor 253/SKKh/PU/LR/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Frans Bulu, Nomor 5318011705100012 diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Stefania Dada Ledo Nomor 5318015909880002, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Buku Tabungan Bank NTT atas nama Frans Bulu, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Permandian (Testimonium Baptismi) atas nama Steania Dada Ledo, diberi tanda bukti P-6 ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Perkawinan nomor Dua Ratus Sembilan Puluh Satu, tanggal 22 September 2008, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Kehilangan dari Kepolisian Resort Sumba Barat Daya Nomor SKKB/299/VI/2023/NTT/Res.SBD, tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda bukti P-8 ;

Bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 hingga P-8 tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar juga 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : Dominggus Bora Malo

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Saksi kenal Frans Bulu ;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Frans Bulu mempunyai hubungan sebagai suami isteri ;
- Bahwa Sehari-hari Frans Bulu sebagai Guru pada Sekolah Dasar Payola Umbu;
- Bahwa Pemohon dan Frans Bulu sudah punya 5 (lima) orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa Saksi tahu Akta Kelahiran Pemohon hilang sewaktu tahu Pemohon hendak membuat laporan kehilangan di Kepolisian ;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon hilang di rumah tinggalnya ;
- Bahwa Laporan kehilangan juga dilaporkan ke Pemerintah Desa ;
- Bahwa Tujuan Pemohon membuat laporan kehilangan adalah untuk membuat Akta Kelahiran baru ;

Saksi 2 : Dominikus Lado

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Frans Bulu ;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Frans Bulu mempunyai hubungan sebagai suami isteri ;
- Bahwa Sehari-hari Frans Bulu sebagai Guru pada Sekolah Dasar Payola Uumbu;
- Bahwa Pemohon dan Frans Bulu sudah punya 5 (lima) orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa Saksi tahu Akta Kelahiran Pemohon hilang sewaktu tahu Pemohon hendak membuat laporan kehilangan di Kepolisian ;
- Bahwa Akta Kelahiran Pemohon hilang di rumah tinggalnya ;
- Bahwa Laporan kehilangan juga dilaporkan ke Pemerintah Desa ;
- Bahwa Tujuan Pemohon membuat laporan kehilangan adalah untuk membuat Akta Kelahiran baru ;

Atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi sudah benar
- Bahwa Pemohon benar ingin supaya diterbitkan akta kelahiran pemohon yang baru karena yang lama sudah hilang
- Bahwa akta kelahiran pemohon nantinya akan digunakan untuk melengkapi administrasi pensiun suami yang merupakan seorang ASN.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah permohonan pencatatan kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat bertanda P – 1 dan P - 4 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Payola Umbu, Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sehingga Pengadilan Negeri Waikabubak sebagai pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu untuk memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksud mengenai pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 , yang dari bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5318015909880002 pada pokoknya menerangkan identitas Pemohon

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon lahir di Wee Laka, tanggal 19 September 1988, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Payola Umbu, Desa Rada Mata, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan nomor 327 Desa Payola Umbu dan bukti P-6 berupa Testimonium Baptismi (Surat Permandian) yang menerangkan bahwa Pemohon bernama STEFANIA DADA LEDE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Wee Laka, Pada tanggal 19 September 1988, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, merupakan anak kandung dari pasangan suami-istri ayah : Lede Punggu dan Ibu : Maria Bela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga nomor 5318011705100012 atas nama Kepala Keluarga Frans Bulu dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan nomor dua ratus Sembilan puluh satu, serta keterangan dari saksi Dominggus Bora Malo dan saksi Dominikus Lado diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Frans Bulu dan mempunyai 5 orang anak yaitu Theresia Refalin Keiza Bulu, Rosalia Mariani Bulu, Beatrix Juvita Bulu, Brigita Meisa Bulu dan Skolastika Inda Bulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kehilangan Desa Payola Umbu, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya nomor 253/SKKh/PU/LR/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kehilangan Polres Sumba Barat Daya nomor SKKB/229/VI/2023/NTT/RES.SBD tanggal 11 Juli 2023 serta keterangan dari saksi Dominggus Bora Malo dan saksi Dominikus Lado diperoleh fakta bahwa Pemohon telah kehilangan akta kelahiran pemohon di rumahnya dan kehilangan akta kelahiran tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Desa setempat dan juga Kepolisian Resor Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama STEFANIA DADA LEDE, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Wee Laka, Pada tanggal 19 September 1988, Agama

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, lahir dari suami-istri ayah kandung LEDE PUNGNGU dan Ibu Kandung MARIA BELA;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Frans Bulu dan mempunyai 5 orang anak yaitu Theresia Refalin Keiza Bulu, Rosalia Mariani Bulu, Beatrix Juvita Bulu, Brigita Meisa Bulu dan Skolastika Inda Bulu;
- Bahwa Pemohon telah kehilangan akta kelahiran pemohon di rumahnya dan kehilangan akta kelahiran tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Desa setempat dan juga Kepolisian Resor Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, bahwa Pemohon telah lahir di Wee Laka pada tanggal 19 September 1988 jenis kelamin perempuan dengan nama Stefania Dada Lede dari ayah kandung Lede Pungngu dan Ibu Kandung Maria Bela berdasarkan Surat Permandian Gereja Roh Kudus Weetebula nomor IX / 8394 dan Surat Keterangan dari Desa Rada Mata nomor 327/SK/PU/LR/VII/2023, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon sesungguhnya kelahirannya sudah pernah dicatatkan namun Salinan akta kelahiran tersebut hilang sebagaimana bukti Laporan Polisi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat juga tidak lagi menyimpan data Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim menilai tidak terdapat maksud atau tujuan lain dari Pemohon selain untuk tertibnya administrasi dan untuk kepastian hukum bagi Pemohon mengenai pencatatan kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dalam Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan setiap peristiwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dicatatkan pada instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran, sehingga oleh karena Pemohon lahir di Weelaka yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, maka instansi Pelaksana yang berwenang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum dan sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon telah lahir di Wee Laka pada tanggal 19 September 1988 jenis kelamin perempuan dengan nama STEFANIA DADA LEDE dari ayah kandung LEDE PUNGNGU dan Ibu Kandung MARIA BELA berdasarkan Surat Permandian Gereja Roh Kudus Weetebula nomor IX /8394 dan Surat Keterangan dari Desa Rada Mata nomor 327/SK/PU/LR/VII/2023;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menerbitkan kembali akta kelahiran Pemohon yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dengan nomor

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SKKB/299/VI/2023/NTT/RES.SBD dan mencatatkannya dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh Muhammad Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb tanggal 20 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu Albertus Ora, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dengan dihadiri oleh Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,

Albertus Ora, S.H.

Muhammad Salim, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp99.000,00;
2. PNPB	:	Rp50.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp159.000,00;
(seratus lima puluh sembilan ribu)		

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Wkb